

EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PENDIRIAN PT. PELABUHAN KUALA MEMPAWAH KABUPATEN PONTIANAK

**Muhammad Alfaini. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura. Pontianak: muhammad.alfaini@gmail.com**

ABSTRAK

Pembangunan Pelabuhan Kuala Mempawah yang belum selesai pengerjaannya tersebut berdampak terhadap tidak terselenggara Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 5 Tahun 2008 tentang pendirian PT. Pelabuhan Kuala Mempawah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui informasi tentang kinerja implementator dan mendiskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pendirian PT. Pelabuhan Kuala Mempawah-Kabupaten Pontianak.

Pada penelitian ini, penyelenggaraan peraturan daerah Kabupaten Pontianak nomor 5 tahun 2008 tentang pendirian PT. Pelabuhan Kuala Mempawah dilihat dari pembangunan dan aktivitas pelabuhan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis penelitian yaitu tergolong diskriptif yang bertujuan mendiskripsikan objek yang diteliti dengan mengeksplorasi fakta dan data yang ada. Adapun instrument pengumpulan data ini adalah peneliti sendiri, adapun peneliti menggunakan tiga alat bantu, yaitu: observasi, Wawancara dan dokumen/ catatan. Hasil dari penulisan artikel ini adalah kinerja implementor pembangunan pelabuhan Kuala Mempawah masih tergolong rendah. Petunjuk pelaksanaan pembangunan Pelabuhan Kuala tidak konsisten karena tidak dilengkapi dengan studi kelayakan dan koordinasi antar lembaga terkait masih belum dilakukan secara optimal. Keterbatasan sumber pendanaan, mengingat pembangunan pelabuhan Kuala Mempawah merupakan pelabuhan nasional, maka membutuhkan pendanaan yang sangat besar untuk merealisasikannya.

Saran dari peneliti sebagai berikut: hendaknya pihak terkait pelaksanaan pembangunan pelabuhan Kuala Mempawah harus melakukan evaluasi kebijakan terhadap pembangunan Pelabuhan Kuala Mempawah secara menyeluruh, yang melibatkan para pengambil keputusan, baik eksekutif maupun legislatif. Pembangunan pelabuhan Kuala Mempawah harus dilakukan secara konsisten. Serta wajib melaksanakan studi kelayakan pembangunan Pelabuhan Kuala.

Kata kunci: Evaluasi, dan Kinerja Implementasi

ABSTRACT

Port Development Kuala Mempawah unfinished process may impact not established Pontianak Regency Regulation No. 5 of 2008 on the establishment of PT. Kuala Mempawah port. This study aims to find out information about the performance of the implementor and describe the factors that affect the implementation of law No. 5 of 2008 on the Establishment of PT. Kuala Mempawah-port Pontianak regency.

In this study, the implementation of local regulations Pontianak District No. 5 of 2008 on the establishment of PT. Kuala Mempawah harbor seen from the construction and port activity. This study uses qualitative descriptive type of research is aimed at describing the classified objects studied by exploring the facts and data. The data collection instruments are researchers themselves, while the researchers used three tools, namely: observation, interviews and document / records. The results of the writing of this article is the performance of the implementor Kuala Mempawah port development is still relatively low. Development of implementation guidelines Port Kuala inconsistent because it is not equipped with a feasibility study and coordination between relevant agencies is still not optimal. Limited sources of funding, given the construction of the port of Kuala Mempawah a national port, it requires huge funding to make it happen.

Advice from researchers as follows: should the parties regarding the conduct of port development Kuala Mempawah should conduct an evaluation of the development policy of the Port of Kuala Mempawah thoroughly, involving decision makers, both executive and legislative. Kuala Mempawah with establishment of the port should be done consistently. And must perform a feasibility study of the construction of the Port of Kuala.

Keywords: Evaluation, Implementation and Performance

A. PENDAHULUAN

Kabupaten Pontianak merupakan kabupaten yang memiliki luas daerah terkecil dibandingkan dengan kabupaten lain yang berada di Kalimantan Barat. Namun, ditinjau dari aspek Sumber Daya Alam (SDA) potensial yang dimiliki oleh daerah, Kabupaten Pontianak merupakan salah satu kabupaten yang memiliki SDA yang sangat komplek.

Dikaji dari sisi geografis, letak Kabupaten Pontianak yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan yang merupakan letak yang sangat strategis, ini disebabkan karena posisi Kabupaten Pontianak berada pada jalur perdagangan Internasional. Kondisi tersebut tentunya menguntungkan secara politis bagi Kabupaten Pontianak. Salah satunya adalah memberikan potensi besar bagi pemerintah Kabupaten Pontianak untuk memanfaatkan dan mengelola Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di daerah.

Berkenaan dengan pengelolaan sumber daya di daerah, maka hal ini sejalan dengan semangat penyelenggaraan otonomi daerah yang disingkat dengan (Otda), dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah, maka pemerintah daerah harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memaksimalkan kemampuan daerah dalam rangka menjalankan roda pemerintahan untuk menegelola kekayaan sumber daya yang ada di daerah.

Melalui prinsip otonomi daerah yang telah diatur oleh Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada, baik itu Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) di daerah, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara garis besar sejarah Kabupaten Pontianak, diketahui pasca dilakukannya pemekaran wilayah Kabupaten Pontianak dengan membentuk kabupaten baru yakni Kabupaten Kubu Raya, maka cukuplah beban yang ditanggung oleh Kabupaten Pontianak. Hal tersebut terjadi yang disebabkan oleh beberapa faktor yang diantaranya adalah kabupaten Pontianak yang merupakan kabupaten induk tetapi memiliki luas daerah terkecil di Kalimantan Barat. Selain itu, pasca pemekaran wilayah tersebut, maka kabupaten pontianak kehilangan aset sumber (PAD) karena aset-aset tersebut berada di daerah Kubu Raya. Oleh karena itu, pemerintah Pontianak

perlu berbenah dalam rangka membangun Kabupaten Pontianak yang lebih sejahtera.

Peningkatan kesejahteraan dapat tercipta melalui peningkatan pertumbuhan perekonomian. Pertumbuhan perekonomian akan merangsang pertumbuhan pasar dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan pembangunan fasilitas penunjang yang dapat memenuhi kebutuhan transaksi pasar, maka akan dibangun pusat-pusat perdagangan, seperti pasar-pasar, gudang-gudang serta fasilitas penunjang lainnya yang aktivitas perekonomian. Berkaitan dengan peningkatan perekonomian yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat banyak dengan memperhatikan potensi daerah, maka salah satu program yang sangat strategis yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pontianak adalah pembangunan pelabuhan. Dengan adanya pelabuhan di Kabupaten Pontianak, maka mobilitas barang antar pulau yang ada di Indonesia bahkan dunia akan lebih mudah.

Pembangunan pelabuhan merupakan wujud dari keseriusan Pemerintah Kabupaten Pontianak dalam memanfaatkan potensi yang ada di daerah. Pelabuhan merupakan salah satu strategi pemerintah daerah Kabupaten Pontianak dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah dalam rangka untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Pontianak. Pembangunan pelabuhan diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan perekonomian Kabupaten Pontianak, selain itu merangsang pembangunan diberbagai aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pontianak.

Dalam pelaksanaan pembangunan pelabuhan di Kabupaten Pontianak, maka dibuatlah aturan hukum yang mengatur tentang pendirian pelabuhan tersebut. Penyelenggaraannya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 5 tahun 2008 tentang pendirian PT. Pelabuhan Kuala Mempawah-Kabupaten Pontianak. Rencana pembangunan kawasan pelabuhan tersebut bertempat di Kelurahan Pasir Wan Salim Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Pontianak.

Pembangunan pelabuhan di Kabupaten Pontianak yang dicanangkan oleh pemerintah daerah merupakan suatu sikap kepekaan

pemerintah daerah untuk memanfaatkan potensi alam yang ada di daerah Kabupaten Pontianak, disamping itu dengan pembangunan pelabuhan diharapkan dapat memberikan sumbangan pendapatan serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan pembangunan pelabuhan maka akan disusul dengan pembangunan gedung-gedung, gudang-gudang, pasar-pasar dan fasilitas lain sebagai penunjang pelabuhan. Dengan pembangunan Pelabuhan Kuala Mempawah maka secara otomatis akan meningkatkan aktifitas masyarakat disekitar kawasan pelabuhan. Selain itu, kebutuhan akan sumber daya dan ruang turut meningkat. Penggunaan lahan di kawasan pelabuhan dan sekitarnya akan diarahkan untuk memenuhi peran-peran yang mendukung fungsi pelabuhan, seperti penyediaan sarana pelayanan ekspor dan impor serta penyediaan sarana pergudangan dan perdagangan.

Keberadaan pelabuhan tentunya sebagai area distribusi barang dan jasa di Kabupaten Pontianak akan membuka peluang lapangan pekerjaan baru. Dibukanya lapangan pekerjaan tersebut, di harapkan dapat menyerap tenaga kerja lokal sehingga berdampak terhadap berkurangnya angka pengangguran khususnya di Kabupaten Pontianak. Dengan demikian pendirian pelabuhan diharapkan terjadinya percepatan pembangunan diberbagai bidang. Melalui pendirian pelabuhan, maka akan disusul dengan pembangunan sarana umum seperti pasar-pasar, gudang penumpukan barang dan sarana lain yang berkaitan erat dengan aktivitas pelabuhan.

Adanya pelabuhan diharapkan menjadi momentum yang sangat tepat bagi pemerintah daerah dalam usaha membangun Kabupaten Pontianak yang lebih mandiri sejalan dengan prinsip otonomi daerah. Menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak No. 5 tahun 2008 tentang Pendirian PT. Pelabuhan Kuala Mempawah Kabupaten Pontianak tersebut, pemerintah daerah melalui Bupati Kabupaten Pontianak melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung terlaksananya pembangunan pelabuhan di Kabupaten Pontianak

Pembangunan Pelabuhan Kuala Mempawah yang dirintis oleh pemerintah Kabupaten Pontianak sejak tahun 2005 mendapat dukungan yang sangat positif baik masyarakat maupun tatanan pemerintah daerah sampai dengan Pemerintah Pusat. Dukungan masyarakat yang berada di sekitar kawasan pembangunan pelabuhan, yang

mana warga setempat merelakan tempat tinggal dan tanah mereka dibebaskan hak miliknya dengan harga yang relatif rendah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak.

Pada tahap awal, proyek ini dibiayai oleh dana APBN, secara khusus tujuannya adalah: (1) untuk menciptakan kesempatan dan perluasan lapangan pekerjaan, (2) memperlancar keluar masuk barang dan penumpang serta usaha jasa lainnya, dan (3) penyiapan infrastruktur bagi menunjang investasi. Selanjutnya pembangunan pelabuhan dianggarkan melalui APBD Kabupaten Pontianak.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan, sampai dengan saat ini sarana Pelabuhan Kuala Mempawah belum selesai dikerjakan. Ini menunjukkan bahwa apa yang menjadi amanat Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 5 Tahun 2008 tentang pendirian PT. Pelabuhan Kuala Mempawah –Kabupaten Pontianak tersebut sampai dengan saat ini tidak dapat terlaksana. Dengan tidak terlaksananya pembangunan Pelabuhan Kuala Mempawah, maka Perda yang telah dibuat mengenai pendirian PT. Pelabuhan Kuala Mempawah-Kabupaten Pontianak tersebut tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan dilihat dengan kasat mata, tidak ada satupun kapal yang besandar di dermaga Pelabuhan Kuala Mempawah serta aktivitas pelabuhan lainnya

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan terdahulu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pendirian PT. Pelabuhan Kuala Mempawah-Kabupaten Pontianak”.

penelitian ini difokuskan pada “evaluasi implementasi kebijakan”, meliputi: kinerja implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang kinerja implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pendirian PT. Pelabuhan Kuala Mempawah di Kabupaten Pontianak dan mendiskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pendirian PT. Pelabuhan Kuala Mempawah di Kabupaten Pontianak.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif jenis penelitian yaitu tergolong diskriptif yang bertujuan mendiskripsikan objek

yang diteliti. Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Adapun alat pengumpulan data sebagai berikut: observasi, pedoman wawancara dan dokumen/ catatan.

Dalam rangka mengumpulkan data penelitian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yakni, sebagai berikut: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Agar karakteristik atau sifat-sifat data yang telah terkumpul tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian, maka analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya sudah jenuh.

Adapun teknik keabsahan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji validitas melalui triangulasi. Validasi atau pemeriksaan keabsahan data merupakan proses penelitian yang dilakukan peneliti, dimana peneliti sendiri bertindak sebagai instrumen kunci.

C. KAJIAN PUSTAKA

Menurut Edward III (dalam Winarno, 2007:96) mengemukakan bahwa ada 4 (empat) variable keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

- a. Faktor komunikasi
Suatu proses penyampaian komunikasi, komunikator kepada komunikan. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan.
- b. Sumber daya (*resource*)
Faktor sumber daya ini mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan, aturan-aturan tersebut. Jika para pelaksana kebijakan kurang mempunyai sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi tidak akan efektif.
- c. Disposisi (*disposition*)
Disposisi meruakan kemauan, keinginan, kecendrungan para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh, sehingga apa yang terjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

- d. Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*)
Struktur birokrasi ini merupakan aspek-aspek seperti struktur organisasi, pemabagian kewenangan, hubungan antar unit-unit yang ada di dalam organisasi yang bersangkutan dan hubungan organisasi luar dan sebagainya.

Darwin (dalam Winarno, 2007:90) mengemukakan bahwa ada 5 aspek yang menentukan tingkat implementasi kebijakan publik, yaitu :

- a. Sifat kepentingan yang dipengaruhi, dalam proses implementasi satu kebijakan publik sering sekali menimbulkan konflik dari kelompok sasaran atau masyarakat, artinya terbuka peluang munculnya kelompok tertentu diuntungkan (*gainer*), sedangkan dipihak lain implementasi kebijakan tersebut justru merugikan kelompok lain (*looser*). Implikasinya, masalah yang muncul kemudian berasal dari orang-orang yang merasa dirugikan. Upaya untuk menghalang-halangi, tindakan *complain*, bahkan benturan fisik bisa saja terjadi dalam implementasi kebijakan. Intinya, semakin besar konflik kepentingan yang terjadi dalam implementasi kebijakan publik, maka semakin sulit pula proses implementasi nantinya, demikian pula sebaliknya.
- b. Kejelasan manfaat, dalam konteks pemerintahan yang amanah, berarti pemerintah haruslah menyelesaikan persoalan-persoalan walaupun tidak bisa dikatakan seluruh persoalan, karena keterbatasan dari pemerintah sendiri. Jika dilihat dari aspek bermanfaat atau tidak, maka semakin bermanfaat implementasi kebijakan publik, dengan sendirinya dalam proses implementasinya akan lebih mudah.
- c. Perubahan perilaku yang dibutuhkan, aspek lain yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan publik adalah perubahan perilaku kelompok sasaran atau masyarakat. Maksudnya, sebelum implementasi kebijakan kelompok sasaran atau masyarakat melakukan sesuatu dengan pola implementasi kebijakan terdahulu. Ketika suatu kebijakan baru diimplementasikan, terjadi perubahan baik dalam finansial, cara atau tempat dan lainnya. Perubahan tersebut akan menimbulkan resistensi dari kelompok sasaran. Masalahnya, lebih banyak

implementasi kebijakan yang menuntut perubahan perilaku, baik sedikit atau banyak, artinya pengambil kebijakan seharusnya memilih alternatif kebijakan yang paling kecil menimbulkan pengaruh pada perubahan perilaku kelompok sasaran atau masyarakat. Pengambil kebijakan publik agar menghindari pengambilan kebijakan yang menuntut perubahan perilaku terlalu jauh, dan tentunya tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, atau pola hidup masyarakat yang ada.

- d. Aparat pelaksana atau implementor merupakan faktor lain yang menentukan apakah satu kebijakan publik sulit atau tidak untuk diimplementasikan. Komitmen untuk berperilaku sesuai tujuan kebijakan penting dimiliki oleh aparat pelaksana dalam hal ini diperlukan pengembangan aturan yang jelas dan *system monitoring* dan kontrol yang efektif serta transparan untuk mencegah kemungkinan terjadinya perilaku aparat yang berlawanan dengan tujuan implementasi kebijakan publik tersebut. Hal ini memberikan indikasi bahwa aparat pelaksana kebijakan menjadi salah satu aspek untuk menilai sulit tidaknya implementasi kebijakan. Komitmen, kualitas dan persepsi yang baik nantinya akan memudahkan dalam proses implementasi kebijakan dan sebaliknya.
- e. Dukungan sumber daya, suatu program akan dapat terimplementasi dengan baik jika didukung oleh sumber daya yang memadai, dalam hal ini dapat berbentuk dana, peralatan teknologi, dan sarana serta prasarana lainnya. Kesulitan untuk melaksanakan satu program terkait sangat erat hubungannya dengan beberapa hal yang terakhir disebut. Bila sumber daya yang ada tidak mendukung maka implementasi program tersebut nantinya akan menemui kesulitan.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari kedua penelitian tersebut di atas, sangat disayangkan bahwa para peneliti masih belum memberikan rekomendasi alternatif kebijakan yang perlu diambil oleh Pemerintah Kabupaten Pontianak dalam pendirian Pelabuhan Kuala Mempawah. Alternatif kebijakan yang paling penting adalah rekomendasi kelayakan

pembangunan Pelabuhan Kuala Mempawah, yakni layak untuk dikembangkan atau sebaliknya. Rekomendasi dimaksud sangat penting, mengingat dana yang diperlukan untuk pengembangannya cukup besar, apalagi dana tersebut hanya mengandalkan Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten yang jumlahnya sangat terbatas.

1. Pengaruh Implementasi Perda Kab. Pontianak No. 5 Tahun 2008 Tentang Pendirian PT. Pelabuhan Kuala Mempawah- Kabupaten Pontianak

Kebijakan harus dipahami bukan sebagai persoalan yang ringan. Untuk membuat satu kebijakan sekalipun itu adalah kebijakan lokal, apalagi kebijakan yang memiliki cakupan serta pengaruh luas, menyangkut kelompok sasaran serta daerah atau wilayah yang besar. Pada tatanan implementasi, persoalan yang sama juga terjadi bahkan menjadi lebih rumit lagi karena dalam melaksanakan suatu kebijakan selalu terkait dengan kelompok sasaran dan birokrat itu sendiri, dengan kompleksitasnya masing-masing. Dalam realitas ditemukan walaupun kebijakan dengan tujuan yang jelas telah dikeluarkan tetapi mengalami hambatan dalam implementasi (tidak dapat diimplementasikan) karena dihadapkan dengan berbagai kesulitan atau hambatan.

Perlu adanya kesamaan sikap atau perspektif antara pengambil kebijakan (*decision makers*) atau formulator kebijakan, dengan para implementor kebijakan. Dikatakan bahwa para implementor (birokrat) secara umum mempunyai kemungkinan menyimpang dalam sikap dan perspektifnya tentang kebijakan, dan hal ini dapat menjadi penghambat utama bagi keefektifan implementasi kebijakan.

Proyek pembangunan Pelabuhan Kuala Mempawah yang berlokasi di Desa Pasir Wan Salim, Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Pontianak, idealnya diharapkan untuk memberikan percepatan pertumbuhan diberbagai sektor ekonomi unggulan, baik yang ada di dalam Kota Mempawah maupun daerah *hinterland*, namun apabila hingga saat ini proyek pembangunan Pelabuhan Kuala Mempawah yang didukung dengan penerbitan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pendirian PT. Pelabuhan Kuala Mempawah-Kabupaten Pontianak, di khawatirkan akan menjadi proyek

yang sia-sia. Mengingat dana yang telah dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pembangunan pelabuhan Kuala Mempawah sangat besar.

Berdasarkan analisa terhadap evaluasi implementasi kinerja pembangunan Pelabuhan Kuala Mempawah adalah belum maksimal. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pembangunan Pelabuhan Kuala Mempawah tidak dapat diselesaikan dikarenakan: *Pertama*, Pematangan lahan dilakukan belum sesuai dengan prosedur. Sehingga hal ini menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pendirian Pelabuhan Kuala Mempawah. Dalam sebuah proyek pembangunan fisik, hal pertama yang perlu di perhatikan adalah konstruksi tanah dimana proyek tersebut mau dibangun. Misal, Sebelum penimbunan dimulai terlebih dahulu dilakukan *Trial Embankment* atau percobaan pemadatan yang mana dari percobaan pemadatan ini akan didapatkan kadar air optimum. Penimbunan dimulai dengan memperhatikan hasil dari *trial embankment* dengan metode *perlayer*. Terkait dengan pematangan lahan yang belum selesai dikerjakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pontianak, diperoleh informasi sebagai berikut:

“Pematangan lahan belum dapat kita selesaikan berkenaan dengan luasnya wilayah yang harus kita timbun dengan tanah merah, sedangkan dana kita terbatas, sehingga menyebabkan tidak meratanya pematangan lahan di kawasan pelabuhan”

Untuk memastikan bahwa pemadatan kita memenuhi spesifikasi yang diminta maka tiap layer dilakukan tes *density* dengan *sand cone*. pematangan lahan seharusnya didahului dengan pengukuran areal rencana lokasi pelabuhan. Setelah itu, dilakukan pembebasan lahan yakni dengan membeli tanah milik masyarakat yang berada di kawasan rencana pelabuhan. Pemerintah Kabupaten Pontianak perlu memberikan kesempatan kepada petugas instansi terkait untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Pematangan Lahan.

Kedua, Pelaksanaan pendirian Pelabuhan Kuala Mempawah dilakukan tanpa studi kelayakan, yang meliputi kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan serta desain teknis Pelabuhan Kuala Mempawah. Berkaitan dengan studi kelayakan pembangunan pelabuhan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala

Dinas Perhubungan Kabupaten Pontianak,di peroleh informasi sebagai berikut:

“Sebenarnya pelabuhan itu tidak cocok didirikan di kuala, karena lautnya masih dangkal”.

Belum ideal karena belum mencakup secara keseluruhan yang disyaratkan dalam prosedur, misalnya mengenai apakah proyek tersebut dapat mengubah atau justru mengurangi *income percapita* penduduk setempat. Namun, apabila yang menjadi prosedur pelaksanaan tersebut telah dilaksanakan sepenuhnya, maka hasil yang di dapat dari pelaksanaan pendirian pelabuhan tersebut akan berdampak terhadap mutu dari proyek tersebut.

Ketiga, Banyaknya endapan terdapat di muara Sungai Kuala berupa lumpur menyebabkan kedalaman perairan di mulut muara pada saat surut sekitar 0,5 m, yang membuat kesulitan bagi kapal untuk masuk dan belah ke dermaga. Tidak adanya kapal yang berlabuh dan bongkar muat kapal dikarenakan daerah lingkungan kerja perairan yang digunakan untuk alur pelayaran, tempat berlabuh kapal, tempat alih muat (*ship to ship*), kolam pelabuhan dan kegiatan penunjang lainnya tidak sesuai dengan kebutuhan pelayaran. Salah satunya disebabkan oleh pendangkalan kawasan perairan pelabuhan. Terkait dengan pendangkalan muara dan alur Sungai Kuala Mempawah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pontianak, diperoleh informasi sebagai berikut:

“Kapal besar, seperti kapal penumpang dan kapal barang tidak bisa bersandar di dermaga, ini disebabkan banyaknya volume lumpur yang mengendap di dasar perairan muara Sungai Kuala yang menyebabkan pendangkalan”.

Salah satu penyebab terjadinya pendangkalan di kawasan Pelabuhan Kuala Mempawah disebabkan oleh endapan lumpur yang masih menempati alur Sungai Kuala, yang mana lokasi tersebut merupakan tempat bersandarnya kapal penumpang dan kapal barang tentunya memiliki kapasitas tonase yang begitu besar. Wajar saja apabila pelabuhan tersebut harus memiliki kedalaman laut yang sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam penyelenggaraan kepelabuhan.

Pada gambar di atas tampak tumpukan lumpur yang menempati suatu wilayah di kawasanmuara Sungai Kuala Mempawah yang menyerupai sebuah daratan, yang mana pada titik ini merupakan jalur rencana keluar masuk kapal.

Ini disebabkan gelombang yang bergerak dari arah selatan laut yang membawa material lumpur masuk ke kawasan muara sungai setiap harinya. Inilah yang menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pihak pelaksana dalam usaha pembangunan pelabuhan.

Keempat, Kondisi tanah yang dominan terdiri dari *clay* dan pasir sehingga dengan pasir sebagai material yang dominan, cenderung menghasilkan kondisi tebing laut yang tidak stabil. Berkaitan dengan hambatan dalam pembangunan Pelabuhan Kuala Mempawah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pontianak, diperoleh informasi sebagai berikut:

“Salah satu penghambat dalam pengerjaan dalam pembangunan pelabuhan disebabkan material daratan bibir sungai berupa pasir”

Material pasir pada bibir sungai menyebabkan penambahan kedalaman pada alur tebing yangmana pada akhirnya akan menyebabkan bergesernya material tanah disekitarnya untuk mengisi kembali daerah yang telah diperdalam tersebut ketidak stabilan tanah pada tebing laut akan menyebabkan runtuhnya tebing laut yang menyebabkan pada bibir sungai mengalami pendangkalan dan tentunya kondisi tersebut juga memungkinkan terjadinya erosi. Berkaitan dengan faktor

Kelima, Petunjuk pelaksanaan pembangunan Pelabuhan Kuala Mempawah tidak konsisten karena tidak dilengkapi dengan studi kelayakan dan koordinasi antar lembaga terkait masih belum dilakukan secara optimal. Berkenaan dengan terhentinya pembangunan pelabuhan dikemukakan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pontianak, bahwa:

“Sekarang sudah tidak jelas untuk tindak lanjut dari pembangunan pelabuhan kuala, dan sekarang bupati Norsan mencanangkan pembangunan pelabuhan di kecamatan sungai kunyit”

Suatu tindakan yang tidak konsisten dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pontianak saat ini, yaitu dengan tidak melanjutkan gagasan program pemerintah terdahulu dan sekarang malah merencanakan program yang sama, ditempat yang berbeda. Tidak hanya dalam proyek pembangunan pelabuhan ini, program atau kebijakan apa saja yang pelaksanaannya tidak konsisten maka akan berdampak terhadap mutu bahkan akan terjadi kegagalan dalam pelaksanaannya.

Keenam, Kelangkaan sumber dana. Berkaitan dengan terhambatnya pembangunan Pelabuhan Kuala Mempawah, dijelaskan oleh Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pontianak, bahwa:

“Dana APBD kita terbatas untuk melaksanakan pembangunan pelabuhan, maka sampai dengan saat ini, kita masih menunggu bantuan dari pemerintah pusat”.

Untuk melaksanakan pembangunan pelabuhan ini memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan memerlukan peralatan yang canggih, tentunya dalam pengadaannya ini membutuhkan biaya yang begitu besar, maka dalam pembangunan Pelabuhan Kuala Mempawah ini, khususnya Pelabuhan Nasional membutuhkan pendanaan dari pusat, tidak bisa hanya mengandalkan dana dari daerah, yang mana kita ketahui bersama, semenjak Kabupaten Pontianak melakukan pemekaran dengan terbentuk kabupaten baru yaitu Kabupaten Kubu Raya, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pontianak merupakan yang terkecil diantara kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Barat.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis serta memperhatikan tujuan penelitian mengenai Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pendirian PT. Pelabuhan Kuala Mempawah-Kabupaten Pontianak. Dilihat berdasarkan aspek kinerja implementasi kebijakan publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kinerja implementator Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pendirian PT. Pelabuhan Kuala Mempawah masih tergolong rendah. Selain itu, pihak-pihak yang diberi kewenangan untuk mengelola Pelabuhan Kuala Mempawah belum dapat memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yaitu melakukan penyempurnaan/ menyempurnakan koordinat geografis lokasi peruntukan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKR) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP).
2. Rencana penetapan kawasan kegiatan pelabuhan atau koordinat batas rencana

peruntukan lahan daratan dan perairan tidak sesuai dengan kebutuhan pelayaran yang mana penetapan kawasan perairan minimal 4 m LWS”.

3. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pembangunan Pelabuhan Kuala Mempawah belum dapat diselesaikan dikarenakan: pematangan lahan dilakukan tidak sesuai dengan prosedur. Pelaksanaan pembangunan pelabuhan dilakukan tanpa studi kelayakan. Pelabuhan Kuala Mempawah belum mencakup secara keseluruhan yang disyaratkan dalam prosedur. Banyaknya endapan terdapat di muara sungai berupa Lumpur. Kedalaman perairan tidak sesuai dengan persyaratan pelayaran. Kondisi tanah yang dominan terdiri dari *clay* dan pasir menyebabkan kondisi tebing laut yang tidak stabil. Koordinasi antar lembaga terkait masih belum dilakukan secara optimal. Keterbatasan sumber pendanaan. Mengingat pembangunan pelabuhan laut khususnya Pelabuhan Nasional membutuhkan pendanaan yang sangat besar untuk merealisasikannya.

F. SARAN

Berdasarkan hasil identifikasi kendala yang telah diuraikan di atas, dapat disajikan beberapa alternative solusi agar pembangunan Pelabuhan Kuala Mempawah dapat diselesaikan. Beberapa solusi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi kebijakan pembangunan Pelabuhan Kuala Mempawah secara menyeluruh.
2. Evaluasi dilakukan oleh baik eksekutif maupun legislatif.
3. Eksekutif wajib melaksanakan studi kelayakan pendirian PT. Pelabuhan Kuala Mempawah, baik teknis, ekonomis maupun lingkungan.
4. Merubah hirarki peran dan fungsi Pelabuhan Kuala Mempawah menjadi pelabuhan regional atau pelabuhan lokal.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Badjuri, Abdulkahar. 2003. *Kebijakan Publik, Konsep & Strategi*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan*

Ilmu Sosial lainnya). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Edward, Georgi. 2003. *Implementasi kebijakan Publik*, Yogyakarta: Lukman Offset.
- Hadi, sutrisno. 2000. *Metodelogi Research*, Bandung: Alfabeta
- Hj. Nurhasanah, 2007. Tesis: *Evaluasi Kebijakan Pembangunan Pelabuhan Kuala di Kota Singkawang*. Pontianak: Program Magister Ilmu Sosial UNTAN.
- Islamy, Irfan, 2000. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, D Riant. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Gramedia.
- 2012. *Public Policy*. Jakarta: Alex Media Komputindo.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustopadidjaja, 2002. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mulyadi, Willy, Urai, 2011. Tesis: *Evaluasi Kebijakan Pengembangan Wilayah Perbatasan di PPLB Aruk Kecamatan Sajingan Besar*. Pontianak: Program Magister Ilmu Sosial UNTAN
- Subarsono, 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2007. *Kebijakan Sosial: Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan, 2006, *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Truen RTH.
- Wahab, Solichin Abdul. 2001. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara
- Wibawa, Samodra, Dkk, 2004. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widodo, joko. 2006. *Analisis Kebijakan Public*. Malaya: Bayu Media Publishing.

Winarno, Budi, 2012. *Kebijakan Publik: Teoridan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo.

Sumber Rujukan Elektronik:

Kurniawan, Indra, Oktober 2010. *Model-Model Evaluasi*. Diambil pada Tanggal 9 November 2013 dari <http://fdj-indrakurniawan.blogspot.com/2010/10/model-model-evaluasi.html>

Rochyati, Desember, 2012. Evaluasi Kebijakan Publik. Diambil pada Tanggal 20 Oktober 2013 dari [http://rochyati-w-t-fisip.web.unair.ac.id/artikel-detail-69585-umum-EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK.html](http://rochyati-w-t-fisip.web.unair.ac.id/artikel-detail-69585-umum-EVALUASI%20KEBIJAKAN%20PUBLIK.html)

Sumber Bacaan Lain:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km. 54 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut.

Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak No. 5 Tahun 2008 Tentang Pendirian PT. Pelabuhan Kuala Mempawah Kabupaten Pontianak.

